



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 230 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas secara terus menerus dan berkesinambungan khususnya di kalangan dunia usaha, Gubernur memberikan Penghargaan kepada perusahaan/usaha kecil menengah yang berhasil menerapkan dan mengembangkan konsep produktivitas sebagai wujud penghargaan kepada perusahaan unggul untuk dijadikan teladan dan *benchmarking/best practice*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perusahaan Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Sesneg Nomor : R-04/M.Setneg/I/1993, tanggal 8 Januari 1993 tentang Anugerah Produktivitas;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor : KEP.80/LATTAS/III/2018 tentang Pedoman Penganugerahan Produktivitas Siddhakarya dan Pramakarya Tahun Anggaran 2018; dan
 - 3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Nomor : KTKT.188.48/97/BK/VII/2020 tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020; *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perusahaan Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Perusahaan Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam dan Trophy oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Binalantas Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
7. Penerima Anugerah Siddhakarya masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 230 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 16 Juli 2020**PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO.	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4	5
A. Klasifikasi Usaha Menengah				
1.	PT. Sinar Bangun Mandiri Jln. Prof. Dr. Herman Johannes Kelurahan Lasiana, Kota Kupang	Produksi Ready Mix	531	I
2.	PT. Kupang Sejahtera (Hotel Ima) Jl. Timor Raya KM. 6 Kelurahan Oesapa, Kota Kupang	Penyedia Akomodasi	529	II
3.	Permata Bunda Bakery Jl. Timor Raya KM. 6 Kelurahan Oesapa, Kota Kupang	Produksi Roti & Kue	525	III
B. Klasifikasi Usaha Kecil				
1.	Wanita Tani Suka Maju Desa Ajobaki, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten TTS	Pengolahan Kerupuk	445	I
2.	Tenun Ikat Petra Cilik Jl. Siwalan, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang	Produksi Tenun Ikat	440	II
3.	UD. Radja Bakery Jl. Nanga Jamal No. 8 Kelurahan Oepura, Kota Kupang	Produksi Roti	438	III

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT